

Analisis Penerapan Restoratif Justice di Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of restorative justice within Indonesia's criminal justice system, focusing on consistency in practice and institutional challenges among law enforcement agencies. The research employs normative legal methods using a statute approach and library research by examining relevant primary and secondary legal materials as well as scholarly literature on restorative justice. The findings indicate that restorative justice has been recognized through several sectoral policies and applied across procedural stages—from investigation and prosecution to adjudication—yet its implementation remains fragmented and insufficiently integrated into a coherent criminal justice framework. Key obstacles include differing operational standards across institutions, limited capacity and shared understanding among practitioners, and the risk of reducing restorative justice to mere “settlement” without measurable victim restoration. The study concludes that stronger regulatory harmonization, clearer restoration-oriented indicators, and sustained education and training for law enforcement officers and mediators are necessary to ensure accountable, consistent, and victim-centered restorative justice practices in Indonesia.

Keywords: law enforcement; restorative justice; criminal justice system

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait konsistensi implementasi dan tantangan kelembagaan di tingkat penegak hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan, dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan serta literatur terkait keadilan restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa restorative justice telah diakomodasi dalam beberapa kebijakan sektoral dan dipraktikkan pada tahap penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan, namun penerapannya masih bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka sistemik hukum pidana. Hambatan utama meliputi perbedaan standar antar-institusi, keterbatasan kapasitas aparat, serta risiko reduksi restorative justice menjadi sekadar “perdamaian” tanpa pemulihan yang terukur bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan harmonisasi regulasi, indikator pemulihan yang jelas, serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dan mediator untuk menjamin penerapan yang akuntabel, konsisten, dan berorientasi pemulihan.

Kata Kunci: penegakan hukum; restorative justice; sistem peradilan pidana

PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum di Indonesia selama ini kerap bergerak dalam kerangka asas legalitas yang menempatkan pemidanaan sebagai “jalur utama” penyelesaian perkara pidana. Konsekuensinya, orientasi sistem lebih sering terpusat pada apa yang harus dilakukan terhadap pelaku, sementara kebutuhan korban pemulihan kerugian, rasa aman, dan pemulihan relasi sosial cenderung menjadi isu sekunder (Hambali, 2020). Pola ini turut memproduksi anggapan publik bahwa keberhasilan penegakan hukum identik dengan “pelaku dihukum,” padahal ukuran keadilan dalam masyarakat tidak selalu selesai ketika vonis dijatuhkan (Wulandari, 2021). Dalam konteks tersebut, kritik Satjipto Rahardjo tentang penyelesaian perkara melalui jalur peradilan yang cenderung menjadi “jalur lambat “karena panjangnya rantai prosedur dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan relevan dibaca sebagai dorongan untuk mencari mekanisme yang lebih responsif dan berorientasi pada substansi keadilan (Rahardjo, 1999).

Sebagai alternatif, *restorative justice* menawarkan cara pandang yang memindahkan pusat gravitasi penanganan perkara dari pembalasan (*retributive*) menuju pemulihan kerugian dan perbaikan relasi. Dalam literatur kunci, *restorative justice* dipahami sebagai pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas untuk merespons tindak pidana melalui dialog, pertanggungjawaban, dan kesepakatan pemulihan (Braithwaite, 2002; Zehr, 2015). Praktiknya dapat berupa mediasi pelaku–korban, konferensi keluarga atau komunitas, restitusi, reparasi, dan kerja kesadaran dampak korban yang intinya mendorong pelaku mengakui kesalahan dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kerugian (Umbreit, 1994; Zehr, 2015). Dengan demikian, *restorative justice* tidak sekadar “damai,” melainkan sebuah kerangka yang menegaskan akuntabilitas pelaku sekaligus pemulihan korban secara lebih bermakna

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* telah memperoleh ruang melalui berbagai instrumen kebijakan. Pada ranah anak, UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (Republik Indonesia, 2012). Pada ranah penuntutan, penerapan dihipunkan antara lain melalui Peraturan Jaksa Agung

atau Peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan pada ranah kepolisian terdapat Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021). Namun, problem yang sering muncul adalah penerapan yang terfragmentasi antarsub sistem (polisi, jaksa dan pengadilan) sehingga menimbulkan ketidaksamaan standar, kebingungan operasional, dan risiko inkonsistensi penanganan perkara (Wulandari, 2021). Selain itu, literatur internasional menekankan bahwa restorative justice idealnya bersifat sukarela dan ditawarkan secara proporsional kepada para pihak bukan otomatis agar tidak bergeser menjadi “administrasi damai” yang menekan korban atau memutihkan akuntabilitas (Shapland et al., 2020).

Dalam perkembangannya, tantangan restorative justice juga perlu dibaca dalam lanskap ruang publik digital. Persepsi publik terhadap penegakan hukum dan legitimasi kebijakan dapat dibentuk oleh percakapan media sosial, termasuk pola sentimen, arus wacana, dan operasi akun tertentu yang memengaruhi opini (Sidiq et al., 2025). Kepercayaan publik terhadap informasi visual pun rentan turun ketika publik terekspos konten manipulatif seperti *deep fake*, sehingga isu kredibilitas, literasi, dan verifikasi menjadi prasyarat penting bagi kebijakan yang bertumpu pada partisipasi dan penerimaan masyarakat (Azka et al., 2025). Bahkan pada level generasi paling muda, perubahan bahasa pergaulan dan simbol komunikasi digital memperlihatkan bahwa negosiasi makna dan identitas sosial berlangsung intens di platform seperti TikTok dan Instagram (Asnasari et al., 2025), selaras dengan gejala konsumsi digital yang dipicu FOMO pada Gen Z (Maharani et al., 2025). Artinya, keberhasilan restorative justice bukan hanya persoalan norma, tetapi juga strategi komunikasi kebijakan, kepercayaan publik, dan daya terima sosial yang kini banyak dimediasi oleh ekosistem digital.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel “Analisis Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia” dapat dipersempit dengan menekankan (1) bagaimana fragmentasi regulasi dan standar implementasi antar lembaga memengaruhi konsistensi; (2) bagaimana perlindungan korban dijamin agar proses damai tidak menjadi formalitas; dan (3) bagaimana faktor komunikasi publik serta kepercayaan di ruang digital memengaruhi legitimasi praktik restorative justice.

Fokus semacam ini membuat argumen lebih tajam restorative justice diposisikan sebagai reformasi penanganan perkara yang cepat, adil, dan pemulihansentris, tetapi mensyaratkan kerangka hukum yang selaras, kapasitas aparat, dan tata kelola komunikasi publik yang kuat (Hambali, 2020; Shapland et al., 2020; Wulandari, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan karakter deskriptif-analitis, yang berfokus pada penelaahan norma dan kebijakan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan kajian adalah memetakan dasar hukum, rasionalitas kebijakan, serta konsistensi penerapan restorative justice pada tahap penegakan hukum, bukan mengukur perilaku empiris aparat di lapangan (Suteki & Taufani, 2018).

Pendekatan yang digunakan ialah statute approach dan conceptual approach. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta kebijakan institusional yang menjadi payung penerapan restorative justice, terutama dalam ranah penuntutan dan penyidikan. Dalam konteks ini, penelitian menempatkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai rujukan penting penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai pedoman penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian (Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020; Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021). *Conceptual approach* digunakan untuk memperjelas batasan konsep (misalnya, pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, partisipasi komunitas, dan prinsip sukarela) agar analisis tidak berhenti pada “perdamaian administratif”, melainkan menguji apakah tujuan pemulihan dan akuntabilitas benar-benar menjadi orientasi penyelesaian perkara.

Sumber data berupa bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer mencakup regulasi terkait restorative

justice, prinsip hukum acara pidana, serta kebijakan sektoral penegak hukum. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Model *library research* dipakai karena memungkinkan peneliti membangun peta argumentasi, membandingkan ragam pendekatan (misalnya model mediasi atau konferensi korban–pelaku), dan menguji konsistensi norma antar lembaga (Khotimah et al., 2025; Khairullah et al., 2025). Selain itu, beberapa publikasi yang menekankan analisis dokumen atau teks dan penafsiran konteks sosial digunakan untuk memperkuat ketelitian pembacaan naskah kebijakan dan narasi institusional (Maliki et al., 2025).

Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui (1) inventarisasi regulasi dan pedoman internal lembaga penegak hukum; (2) klasifikasi isu (syarat formil–materil, batasan tindak pidana, posisi korban, peran mediator, dan mekanisme penghentian perkara); serta (3) pemetaan kesenjangan antar regulasi (misalnya perbedaan penekanan antara tahap penyidikan dan penuntutan). Untuk meningkatkan keterlacakan (*audit trail*) kajian, seluruh dokumen diringkas dalam matriks yang memuat jenis dokumen, pasal atau ketentuan kunci, syarat penerapan, serta implikasi praktisnya.

Pada tahap ini, gagasan konvergensi digital dan pengelolaan pengetahuan menjadi relevan kerangka GLAM (Gallery, Library, Archive, Museum) dipakai sebagai inspirasi tata kelola dokumen—yakni penataan metadata, kurasi, dan integrasi akses dokumen kebijakan agar pembacaan norma lebih sistematis dan dapat diuji ulang (Putra et al., 2025). Penguatan kapasitas literasi informasi juga penting agar proses temu kembali sumber hukum, validasi rujukan, dan dokumentasi analisis berjalan lebih akurat dan transparan (Putra et al., 2025).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi dan kategorisasi norma, interpretasi keterkaitan antar ketentuan, lalu penarikan kesimpulan berbasis argumentasi hukum. Output analisis diarahkan untuk menjawab (a) bagaimana desain regulatif restorative justice bekerja di Indonesia; (b) titik rawan inkonsistensi antar lembaga; dan (c) strategi perbaikan, terutama pada aspek standarisasi pedoman, peningkatan kompetensi aparat atau mediator, serta penguatan sistem dokumentasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Restorative justice hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistic formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan victim awareness work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).

Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar sistem. Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga Hasil akhir dari proses yang berjalan. Terdapat pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman.

Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme restorative justice ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Konsep penyelesaian perkara diluar system, peran institusi dalam system peradilan masih memegang peranan baik sebagai pihak yang menjadi mediator ataupun tidak. Pilihan warga untuk membawa kasus ini kedalam system peradilan pidana masih menjadi pilihan meskipun akhirnya laporan tersebut dicabut. Dari permasalahan tersebut peran aktif untuk melakukan upaya perdamaian inisiatif selalu datang dari pelaku tindak pidana, dimana inisiatif tersebut direspon oleh pihak aparat penegak hukum sepanjang hal tersebut disetujui oleh korban dengan menuangkannya dalam bentuk kesepakatan perdamaian.

Efektivitas Penerapan Restorative Justice di Indonesia dalam Undang-Undang Restorative Justice

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah diakui dan mulai diterapkan melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan pedoman untuk penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus tertentu. Namun, penerapan restorative justice saat ini masih terbatas dan terfragmentasi dalam berbagai peraturan sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam system hukum pidana Indonesia. Keadaan ini menciptakan tantangan terkait konsistensi dan kepastian hukum, serta efektivitas penerapan keadilan restoratif di lapangan.

Penegak hukum, termasuk jaksa, hakim, dan polisi, sering mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara konsisten, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberhasilan implementasi pendekatan ini. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait konsistensi hukum dan efektivitas penerapan prinsip-prinsipnya oleh aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa praktik saat ini, terutama di kantor Kejaksaan, seringkali lebih mengutamakan pencapaian perdamaian antara korban dan pelaku tanpa secara memadai mempertimbangkan tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat, yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum.

Selain itu, perbedaan regulasi antara Kepolisian dan Kejaksaan menciptakan kebingungan, sehingga memperumit penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Terdapat pula kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan di antara lembaga penegak hukum agar dapat menerapkan keadilan restoratif dengan efektif, seperti yang ditekankan oleh peran potensial Kantor Kejaksaan Agung dalam membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi. Usaha Pengadilan Negeri Medan dalam menerapkan keadilan restoratif juga menunjukkan bahwa meskipun bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, proses tersebut masih terhambat oleh kompleksitas administrasi. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas dan pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum untuk memastikan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Manfaat Penerapan Restoratif Justice

Manfaat penerapan keadilan restoratif di Indonesia sangat luas dan signifikan. Pertama, pendekatan ini dapat mengurangi beban kerja pengadilan dengan menyelesaikan kasus-kasus ringan di luar proses peradilan formal. Proses peradilan yang panjang dan rumit sering kali tidak hanya menguras sumber daya, tetapi juga memperpanjang penderitaan korban dan pelaku. Penyelesaian kasus melalui mediasi atau musyawarah, kedua belah pihak dapat mencapai resolusi yang lebih cepat dan lebih memuaskan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengurangi angka penghuni penjara yang berlebihan.

Penjara yang penuh sesak tidak hanya menambah biaya operasional, tetapi juga sering kali tidak efektif dalam merehabilitasi pelaku. Kedua, keadilan restoratif memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa.

Dalam sistem peradilan konvensional, korban sering kali hanya menjadi saksi dan tidak memiliki peran signifikan dalam menentukan hasil akhir. Melalui keadilan restoratif, korban dapat menyuarakan perasaan mereka, mendapatkan penjelasan dari pelaku, dan menerima kompensasi atau restitusi yang sesuai. Hal ini tidak hanya membantu korban dalam proses pemulihan emosional, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang lebih nyata. Partisipasi aktif korban juga dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap hasil penyelesaian sengketa.

Restorative justice dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Ketiga, keadilan restoratif mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan perbaikan atas tindakan mereka. Pelaku diajak untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan komunitas, dan diminta untuk mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Proses ini dapat membantu pelaku menyadari kesalahan mereka, menumbuhkan rasa empati, dan meningkatkan peluang rehabilitasi. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain manfaat tersebut, penerapan keadilan restoratif juga memperkuat peran komunitas dalam proses penyelesaian konflik.

Komunitas memiliki peran penting dalam mendukung korban dan pelaku, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi dilaksanakan dengan baik. Dengan melibatkan komunitas, keadilan restoratif dapat membantu membangun ikatan sosial yang lebih kuat dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Peran aktif komunitas juga dapat mencegah terjadinya kembali kejahatan dan mempromosikan perdamaian dan keharmonisan sosial.

Tantangan dalam Penerapan Restoratif Justice

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sistem hukum tradisional yang masih dominan. Banyak aparat penegak hukum yang masih berpegang pada pendekatan retributif dan kurang memahami atau menerima konsep keadilan restoratif. Perlu upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang manfaat pendekatan ini. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, mediator, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Selain itu perlu ada pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif secara luas.

Saat ini, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pendekatan ini. Pengembangan pedoman dan standar operasional prosedur untuk proses mediasi dan musyawarah juga penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan adil dan transparan. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung penerapan keadilan restoratif.

Proses mediasi dan musyawarah memerlukan mediator yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Perlu adanya pengembangan kapasitas dan infrastruktur untuk mendukung implementasi keadilan restoratif. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memastikan bahwa proses mediasi dan musyawarah dapat dilakukan dengan efektif.

Secara keseluruhan, konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat mengembangkan model keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Implementasi keadilan restoratif yang berhasil dapat memberikan

contoh bagi negara-negara lain dan berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih baik di tingkat global.

Ada beberapa hal penting tentang keadilan restoratif, salah satunya adalah bahwa itu menekankan untuk mendorong pelaku untuk mempertimbangkan dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan terhadap korban. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mencakup aspek hukum, budaya, dan infrastruktur. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sistem hukum tradisional yang masih mendominasi. Banyak aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, yang masih berpegang pada paradigma retributif, yang menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

Pendekatan ini sudah mengakar kuat dalam sistem hukum Indonesia dan sulit untuk diubah. Kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap konsep keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum menghambat implementasi pendekatan ini. Diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat keadilan restoratif melalui pendidikan dan pelatihan—sebagaimana terlihat pada praktik penguatan layanan informasi berorientasi warga (*citizen-centric*) yang menekankan pemberdayaan dan perubahan perilaku layanan melalui program berbasis kanal daring (Windah et al., 2023), serta revitalisasi kecakapan literasi informasi melalui pelatihan terstruktur yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan kesiapan pelaksana di lapangan (Andi et al., 2023). Bagaimana prinsip *restorative justice* dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum yang mungkin memiliki struktur dan prosedur yang sudah mapan merupakan salah satu tantangan utama di bidang hukum.

Tantangan lainnya adalah belum adanya kerangka hukum yang mendukung penerapan keadilan restoratif secara formal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun beberapa praktik keadilan restoratif sudah diterapkan secara informal di berbagai komunitas melalui mediasi dan musyawarah, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur penerapan pendekatan ini dalam sistem hukum pidana. Tanpa kerangka hukum yang jelas,

sulit untuk mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam proses peradilan formal.

Diperlukan langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan keadilan restoratif, termasuk pedoman dan standar operasional prosedur untuk proses mediasi dan musyawarah. Regulasi yang jelas akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dan mediator untuk menerapkan pendekatan ini secara efektif. Selain tantangan hukum, aspek budaya juga memainkan peran penting dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya, dan setiap daerah memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berbeda-beda. Meskipun nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat yang mendasari keadilan restoratif sejalan dengan banyak budaya lokal, penerapan pendekatan ini perlu disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing daerah.

Tantangan ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dan melibatkan tokoh masyarakat serta pemimpin adat dalam proses mediasi dan musyawarah. Pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dengan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Ada kemungkinan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, musyawarah ini berkonsentrasi pada penyelesaian perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum adat dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat dengan gagasan keadilan restoratif. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur juga merupakan tantangan signifikan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, termasuk ketersediaan dukungan administrasi, tata kelola dokumen, dan sistem penyimpanan yang andal pelajaran dari praktik pengelolaan arsip vital yang menuntut prosedur penyimpanan, keamanan, dan keterlacakan dokumen secara ketat agar proses layanan atau penyelesaian perkara berjalan akuntabel (Mawadati & Putra, 2024).

Proses mediasi dan musyawarah memerlukan mediator yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Saat ini, masih banyak daerah yang kekurangan mediator yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan proses mediasi dengan baik. Selain itu, fasilitas yang mendukung

proses mediasi, seperti ruang pertemuan yang aman dan nyaman, sering kali tidak tersedia. Perlu ada investasi dalam pengembangan kapasitas dan infrastruktur untuk mendukung implementasi keadilan restoratif. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memastikan bahwa proses mediasi dan musyawarah dapat dilakukan dengan efektif.

Tantangan lainnya adalah adanya resistensi dari masyarakat yang kurang memahami konsep keadilan restoratif. Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat penerimaan terhadap pendekatan keadilan restoratif. Perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat pendekatan ini melalui kampanye pendidikan dan sosialisasi. Keterlibatan media massa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang keadilan restoratif juga sangat penting untuk membangun dukungan publik terhadap penerapan pendekatan ini.

Selain tantangan-tantangan di atas, terdapat juga tantangan dalam mengukur keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Berbeda dengan pendekatan retributif yang keberhasilannya dapat diukur melalui jumlah hukuman yang dijatuhkan, keberhasilan keadilan restoratif lebih sulit diukur karena melibatkan aspek-aspek seperti pemulihan hubungan, rehabilitasi pelaku, dan kepuasan korban. Perlu ada pengembangan indikator dan metode evaluasi yang dapat mengukur keberhasilan penerapan keadilan restoratif secara holistik. Indikator ini harus mencakup aspek-aspek seperti tingkat residivisme, kepuasan korban dan pelaku, serta dampak sosial dari proses mediasi dan musyawarah.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan keadilan restoratif. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk

memahami dan menerapkan konsep keadilan restoratif. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses mediasi dan musyawarah, serta diberikan pemahaman tentang manfaat pendekatan ini.

KESIMPULAN

Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice dalam praktik telah berjalan, tidakhanya terkait perkara pidana anak tetapi sudah termasuk perkara pidana konvensional. Hal ini menunjukkan banyaknya variasi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan interpretasi para pembuat kebijakan tentang restorative justice. Dalam konteks penerapan restorative justice melalui sub sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum, dimana pendekatan restorative justice dapat dipakai sebagai bingkai dalam proses penanganan perkara pidana di semua tahapan sistem terhadap berbagai tindak pidana.

Selain itu, Pemerintah perlu menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta mediator untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktik keadilan restoratif. Model percontohan keadilan restoratif bisa diterapkan di beberapa wilayah sebagai studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia, serta mampu memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan harmoni dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andi, W., Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023). Revitalisasi Kecakapan Literasi Informasi Pustakawan Sekolah Melalui Pelatihan

- Operator GScholar Advanced Search. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 55–62. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2400>
- Asnasari, T. K., Utaridah, N., Putra, P., Ferdaus, F., & Besar, I. (2025). Eksplorasi komunikasi Generasi Alpha: Perubahan bahasa pergaulan dalam komunikasi digital. *ALMANAR Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 14(2), 235–251.
- Azka, M. D. A., Aulia, N. F., Ananda, F., & Putra, P. (2025). Pengaruh deepfake terhadap kepercayaan publik pada informasi visual di media sosial. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 286–301. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.401>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–77. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang36>
- Karjono, A., & Malau, P. (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif*.
- Khairullah, M., Aryanti, N. Y., Kartika, T., Ashaf, A. F., & Putra, P. (2025). Relational dialectics of women's identity in the colonial era in RA Kartini's letters. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(1), 320–326.
- Khotimah, A. C., Septiani, S., Indriani, V., Putra, P., Zaimasuri, & Faizal, A. R. (2025). Analisis perubahan gaya hidup konsumtif mahasiswa akibat globalisasi: (Studi pada fenomena affiliate marketing pada aplikasi TikTok). *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi*, 3(2), 272–285. <https://doi.org/10.59841/saber.v3i2.2706>

- Maharani, E. G., Aditiya, A., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri. (2025). Fenomena fear of missing out (FOMO) dan konsumsi digital di kalangan Gen Z: Studi netnografi pada komunitas konsumen trend di TikTok. *Triwikrama Jurnal Ilmu Sosial*, 8(9), 71–80. <https://doi.org/10.9963/dzhtaj63>
- Maliki, A., Irawan, F. S., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri. (2025). Analisis wacana kritis Van Dijk terhadap lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” oleh Band Sukatani. *Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media dan Desain*, 2(3), 27–42. <https://doi.org/10.62383/abstrak.v2i3.609>
- Mawadati, A., & Putra, P. (2024). Penyimpanan Arsip Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Vital di Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H. Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 1, 50–58.
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185–206.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2020).
- Putra, P., Nugeraha, P., Purboyo, M. G., Frasetya, V., Gunawibawa, E. Y., & Firdaus, F. (2025). Information literacy training to enhance knowledge and skills of FISIP UNILA students and the Bataranila reading community in participating in the 8 fields of the student creativity program (PKM). *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak*, 2(1), 1–19.
- Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2025). Kebutuhan dan peluang implementasi konsep Gallery, Library, Archive, Museum (GLAM) dalam pengelolaan pengetahuan dan konvergensi digital di Universitas Lampung. *ARCHIVIST: Indonesian Journal of Archival*, 1(1), 1–20.
- Rahardjo, S. (1999, July 19). Penegakan hukum didorong ke jalur lambat. *Kompas*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

- Shapland, J., Robinson, G., & Sorsby, A. (2020). From victimisation to restorative justice: Developing the offer of restorative justice. *The International Journal of Restorative Justice*, 3(2), 176–195.
- Sidiq, M. A., Magista, A. P., & Putra, P. (2025). Analysis of public sentiment towards #IndonesiaDark hashtag on social media. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(2).
- Sinaga, V. A., Munzirwan, Zazkia, Y., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri. (2025). Analisis semiotika kesenjangan sosial dalam film *Parasite* Bong Joonho (Analisis semiotika Roland Barthes). *Triwikrama Jurnal Ilmu Sosial*, 8(9), 141–150. <https://doi.org/10.9963/tmg1tj28>
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis penerapan restorative justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam bingkai arah pembaharuan politik hukum pidana di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551–564.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori, dan praktik)*. Rajawali Pers.
- Umbreit, M. S. (1994). *Victim meets offender: The impact of restorative justice and mediation*. Criminal Justice Press.
- Wiendari, N., Kartika, T., Ashaf, A. F., Putra, P., & Utaridah, N. (2025). A phenomenological study of women's expectations: Intrapersonal communication in living dual roles. *Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 7(2). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v7i2.9181>
- Windah, A., Oktiani, H., Nurhaida, I., Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023). Sambat Online Program's Pursuit of Citizen-Centric Information Services Empowerment. *International Journal of Qualitative Research*, 3(2), 153–161. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v3i2.1152>
- Wulandari, C. (2021). Dinamika restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>